



Editorial Office : Faculty of Law, Universitas Islam Malang.
Jl. Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Malang,
Provinsi Jawa Timur, 65144.
Phone : (0341) 551 932 / 551 822 / (0341) 552 249
E-mail : yurispruden@unisma.ac.id
Website : <http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/index>

Potensi, Implikasi dan Penyelesaian Sengketa Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan Kepolisian Republik Indonesia

Demas Brian Wicaksono

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
Jalan Laksda Jl. Adi Sucipto, Taman Baru, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, 68416,
(0333) 411248

Email: demasbrian@untag-banyuwangi.ac.id

Article

Article History

Received: Jun 1, 2024;
Reviewed: Jun 22, 2024;
Jul 6, 2024;
Accepted: Aug 22, 2024;
Published: Aug 31, 2024:

DOI:

10.33474/yur.v8i1.21873

Abstract

The National Human Rights Commission and the Indonesian National Police have the same authority as investigators. In this case, of course, there must be a clear division of powers, considering that the position of the National Human Rights Commission is fragile to exercise its authority because it has yet to be regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This research aims to discover the potential, implications and ways of resolving authority disputes at the National Human Rights Commission and the Indonesian National Police. This research is normative juridical research, using statutory, conceptual and theory approaches. The potential and implications of authority disputes can occur because it is not expressly regulated regarding the authority to investigate between the National Commission on Human Rights and the Indonesian National Police, and the settlement effort has not been established as a formal mechanism with a legal basis.

Keywords: *Dispute Resolution; Authority of State Institutions; Investigation; National Commission on Human Rights; Indonesian National Police*

Abstrak

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Kepolisian Republik Indonesia memiliki kesamaan kewenangan sebagai penyelidik. Dalam hal ini tentunya harus terdapat pembagian kekuasaan yang jelas, mengingat kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sangat lemah untuk menjalankan kewenangannya karena belum diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui adanya potensi, implikasi dan cara penyelesaian sengketa kewenangan pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Kepolisian Republik Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis

normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan teori. Potensi dan implikasi sengketa kewenangan dapat terjadi karena tidak diatur secara tegas mengenai kewenangan penyelidikan antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Kepolisian Republik Indonesia, serta upaya penyelesaian belum ditetapkan sebagai sebuah mekanisme formil yang memiliki landasan hukum.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa; Kewenangan Lembaga Negara; Penyelidikan; Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; Kepolisian Republik Indonesia

PENDAHULUAN

Di Indonesia lembaga negara telah diatur secara tegas pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang terdiri dari Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Komisi Yudisial (KY), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).¹ Di luar dari ketentuan UUD NRI 1945 terdapat lembaga negara yang belum diatur secara tegas salah satunya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Komnas HAM dianggap sebagai lembaga negara mandiri dan memiliki kedudukan yang setingkat dengan lembaga negara yang lainnya, namun dalam hal ini keberadaan Komnas HAM tidak diatur secara tegas dalam UUD NRI 1945.² Berdasarkan Pasal 89 Ayat (3) huruf b

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), Komnas HAM berwenang untuk melakukan penyelidikan, sedangkan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (UU Hukum Acara Pidana) jo. Pasal 14 huruf (g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU Polri) Polri juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan. Hal ini pada akhirnya menyulitkan batasan pembagian tugas dengan lembaga lainnya yang diatur dalam UUD NRI 1945 dan di luar UUD NRI 1945.

Beberapa penelitian terdahulu yang hampir serupa, *pertama* ditulis oleh Dyah Silvana Amalia³ dengan judul “Formulasi Pengaturan Penyelesaian Sengketa

¹ Jefirstson Richset Riwukore, Fellyanus Habaora, dan Terttiaavini Terttiaavini, “Good Governance Dalam Mengukur Kinerja Lembaga Negara (Review),” *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 7, no. 1 (28 Januari 2022): 2, <https://doi.org/10.36982/jpg.v7i1.1974>.

² Rizki Yudha Bramantyo, Irham Rahman, dan Fitri Windradi, “Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sebagai State Auxiliary Agencies Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (19 Juni 2023): 43, <https://doi.org/10.52947/morality.v9i1.355>.

³ Dyah Silvana Amalia, “Formulasi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara Yang Tidak Diatur Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 1, no. 2 (4 Juli 2022): 46, <https://doi.org/10.55606/jurish.v1i2.148>.

Kewenangan Antar Lembaga Negara Yang Tidak Diatur Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *kedua*, ditulis oleh Febriansyah Ramadhan⁴ dengan judul “Penataan Ulang Kewenangan Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran HAM Berat”, dan *ketiga*, ditulis oleh Kelik Iswandi dan Nanik Prasetyoningsih⁵ dengan judul “Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Independen di Indonesia”. Penelitian-penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yakni membahas mengenai sengketa kewenangan antar lembaga, namun dalam penelitian yang telah dilakukan belum terdapat penelitian yang membahas mengenai sengketa kewenangan yakni penyelidikan, antara Komnas HAM dan Polri. Perbedaan tersebut dapat menjadi kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini.

Dalam pelaksanaan kewenangan antar lembaga negara, terdapat kemungkinan terjadinya sengketa antar lembaga negara, khususnya kewenangan konstitusional. Menurut Jimly Asshiddiqie, terjadinya

sengketa kewenangan karena adanya perselisihan antar lembaga dengan lembaga lainnya dalam menafsirkan UUD NRI 1945.⁶ Urgensi dari penelitian ini ialah untuk memahami persamaan dan perbedaan kewenangan sebagai penyelidik antara Komnas HAM dan Polri yang memiliki potensi terjadinya sengketa kewenangan lembaga negara. Berdasarkan perspektif historis ketatanegaraan Indonesia, mekanisme pengaturan penyelesaian sengketa kewenangan lembaga belum ditemukan hingga saat ini.⁷

Fokus penelitian dalam penelitian ini ialah untuk menganalisis tentang adanya kewenangan penyelidikan antara Komnas HAM dan Polri, sehingga dalam hal ini harus ditegaskan sebagai upaya untuk menimbulkan sengketa kewenangan antar lembaga. Kewenangan antara Komnas HAM dan Polri harus diuraikan dengan jelas, agar tidak terjadi tumpang tindih sengketa kewenangan lembaga negara antara Komnas HAM dan Polri.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah yuridis normatif.⁸

⁴ Febriansyah Ramadhan, Xavier Nugraha, dan Patricia Inge Felany, “Penataan Ulang Kewenangan Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran HAM Berat,” *Veritas et Justitia* 6, no. 1 (28 Juni 2020): 173, <https://doi.org/10.25123/vej.v6i1.3514>.

⁵ Kelik Iswandi dan Nanik Prasetyoningsih, “Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Independen di Indonesia,” *SASI* 26, no. 4 (20 Desember 2020): 434, <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.283>.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 2–3.

⁷ Janpatar Simamora, “Problematisasi Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 1 (15 Februari 2016): 78, <https://doi.org/10.22146/jmh.15859>.

⁸ Irwansyah Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, 5 ed., vol. 3, 123 (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022), 94.

Jenis pendekatan pada penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan teori (*theoretical approach*) dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, serta menggunakan dua bahan hukum yakni bahan hukum primer berupa UUD NRI 1945, UU HAM, UU Polri, UU MK, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM), UU Hukum Acara Pidana dan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Keppres Komnas HAM), sedangkan bahan hukum sekunder mencakup literatur sebagai penunjang berupa jurnal, buku, dan pendapat ahli hukum. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi dokumentasi dengan menggunakan interpretasi gramatikal dan interpretasi historis.⁹

Penelitian ini disusun untuk menjawab sebab terjadinya (potensi) terjadinya sengketa kewenangan antara Polri dan Komnas HAM, implikasi dan cara penyelesaian sengketa kewenangan antara Polri dan Komnas HAM, dengan tujuan untuk menganalisis potensi, implikasi dan cara penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga, sebagai akibat tidak diatur

secara tegas kewenangan Komnas HAM dalam UUD NRI 1945.

PEMBAHASAN

Potensi Sengketa Kewenangan Penyelidikan Antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Berdirinya lembaga negara yang baru merupakan tuntutan perkembangan dan dinamika ketatanegaraan di Negara Indonesia. Lahirnya lembaga negara baru di Indonesia pada dasarnya menjadi suatu hal yang umum, banyaknya permintaan dari masyarakat yang mengharuskan struktur ketatanegaraan berdasarkan dengan konsep HAM dan demokrasi.¹⁰

Secara konseptual, dibentuknya lembaga-lembaga negara bertujuan untuk melaksanakan fungsi negara dan pemerintahan secara nyata. Lembaga negara yang telah dibentuk tentunya memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda.

Lembaga negara dibentuk menjadi dua, yakni lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD NRI 1945 dan lembaga negara yang tidak dibentuk berdasarkan UUD NRI 1945. Lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD NRI 1945 disebut sebagai lembaga negara utama (*constitutional state organ*) yakni lembaga negara yang didirikan untuk melaksanakan

⁹ Irwansyah, 3:168.

¹⁰ Rizki Ramadani, "Lembaga Negara Independen Di Indonesia Dalam Perspektif Konsep Independent Regulatory Agencies," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 1 (29 Juni 2020): 171, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art9>.

kekuasaan negara dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga negara yang tidak dibentuk berdasarkan dengan UUD NRI 1945 disebut dengan *state auxiliary organ*, yakni lembaga negara yang didirikan untuk mengoptimalkan lembaga negara utama untuk melaksanakan kekuasaannya (penunjang).¹¹

Menurut Bagir Manan yang dikutip oleh Ni'matul Huda, terdapat beberapa risiko atas munculnya lembaga negara yang diatur di luar UUD NRI 1945, yaitu:

- a. Dapat mengakibatkan kerancuan lembaga negara sebagai *organs of state*;
- b. Eksistensi, susunan, tugas, fungsi dan wewenang ditentukan (bergantung) kepada pembentuk undang-undang;
- c. Eksistensi, susunan, tugas, fungsi dan wewenang lembaga negara yang (hanya) diatur dengan undang-undang merupakan salah satu obyek yang dapat dimohonkan untuk diajukan kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Lembaga negara yang diatur di luar dari UUD NRI 1945 tidak memiliki kedudukan yang sama dengan lembaga yang diatur oleh UUD NRI 1945.

Lembaga negara yang tidak dibentuk berdasarkan UUD NRI 1945 salah satunya adalah Komnas HAM. Pembentukan Komnas HAM didasarkan pada Keppres Komnas HAM.¹² Landasan Komnas HAM yang hanya mengacu kepada Keppres Komnas HAM telah menerima banyak gugatan dari berbagai pihak. Dalam laporan tahun 2000, Komnas HAM menyatakan jika pembentukan Komnas HAM hanya mengacu kepada Keppres Komnas HAM, tidak akan dapat mengungkapkan segala bentuk pelanggaran HAM karena tidak memiliki kewenangan untuk menanganinya.¹³ Dalam hal itu Komnas HAM tetap mengupayakan untuk menjaga kehormatan lembaga dan tetap melakukan upaya pemajuan HAM sebagai bentuk upaya pemenuhan dari tanggung jawab negara.¹⁴

Komnas HAM disebut sebagai lembaga mandiri (*independent*) dan memiliki kedudukan yang sama dengan lembaga negara yang lainnya. Lembaga mandiri (*independent*) merupakan bagian hasil pergantian dari masa orde baru ke masa reformasi yang bersifat demokratis. Lembaga mandiri (*independent*) dalam

¹¹ Iswandi dan Prasetyoningsih, "Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Independen di Indonesia," 436.

¹² Tania Putri Anhary, "Analisis Penerapan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 dalam Kasus Pemberhentian 57 Pegawai KPK yang Tidak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan," *UNES Law Review* 6, no. 2 (27 Desember 2023): 6176, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1404>.

¹³ Ahmad Fauzi dkk., *Capain Tantangan Optimisme Melanjutkan Langkah Dalam Pemajuan dan Penegakan HAM: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Laporan Tahun 2022* (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2023), 7, https://drive.google.com/file/d/1M3ra_yIV-OucoRU5bGv7Z0on0yMeXanR/view?usp=sharing&usp=embed_facebook.

¹⁴ Fauzi dkk., 18.

melaksanakan tugasnya tidak berada dibawah kekuasaan lembaga negara lainnya termasuk Presiden.¹⁵ Pasal 1 angka (7) UU HAM tidak menjelaskan secara tegas mengenai macam-macam lembaga negara lainnya, padahal UU HAM sudah memberikan beberapa perubahan mengenai aturan tentang Komnas HAM, namun regulasi tersebut masih dinilai lemah.

Komnas HAM berwenang untuk melakukan penanganan atas kasus dugaan pelanggaran yang diadakan, selain itu sebagai badan perlindungan dan penegakan HAM, melakukan penyelidikan atas terjadinya pelanggaran HAM yang membentuk tim *ad hoc*.¹⁶ Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM atas dugaan terjadinya HAM, dilimpahkan ke Kejaksaan Agung untuk dilakukan penyidikan. Pengaturan mengenai kewenangan penyelidikan oleh Komnas HAM sangat diperlukan karena memiliki peran penting dalam penegakan HAM di

Indonesia. Perkembangan penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia, dapat dikatakan belum mengalami kemajuan, dikarenakan tidak ada komitmen yang utuh untuk melakukan penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM.¹⁷

Di Indonesia pelanggaran HAM masih dianggap sebagai tindak pidana biasa, hal ini menunjukkan kurangnya perhatian dan kurangnya strategi yang dilakukan oleh aparat pembuat undang-undang untuk mengelompokkan pelanggaran HAM yang membutuhkan pertimbangan penyelidikan secara khusus.¹⁸ Sementara itu, pembentukan pengadilan HAM merupakan konsekuensi yang mengubah pelanggaran HAM sebagai tindak pidana biasa menjadi istilah tindak pidana berat.¹⁹

Pengadilan HAM merupakan peradilan khusus yang berada dilingkungan peradilan umum.²⁰ Saat ini Komnas HAM masih belum banyak dilibatkan dalam perkara-perkara di Pengadilan, terutama dalam

¹⁵ Rizki Ramadani, "Lembaga Negara Independen Di Indonesia Dalam Perspektif Konsep Independent Regulatory Agencies," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art9>.

¹⁶ Andito Nugroho dan Muntasya Tajmahal, "Upaya Penegakan Pelanggaran HAM Berat Di Masa Lampau Berbasis Lembaga Independen," *Al - Hakam Islamic Law & Contemporary Issues* 3, no. 2 (1 Oktober 2022): 98.

¹⁷ Sholihin Bone, "Penataan Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Telaah Sistem Hukum," *Amanna Gappa* 29, no. 1 (6 November 2021): 20, <https://doi.org/10.20956/ag.v29i1.13445>.

¹⁸ Rafela Ashyla Zahra, Luthfi Abdurrahman, dan Asmak Ui Husnroh, "Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Sebagai Kejahatan Luar Biasa Di Indonesia," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (22 April 2024): 6, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2375>.

¹⁹ Dwi Prasetyo dan Ratna Herawati, "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 3 (29 September 2022): 408, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.402-417>.

²⁰ Ridha Wahyuni dan Atik Wananti, "Optimalisasi Kewenangan Amicus Curiae Komnas Ham Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan Berdimensi Hak Asasi Manusia," *UNES Law Review* 5, no. 1 (10 September 2022): 84, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i1.286>.

memberikan pendapat HAM. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya sistem hukum yang menganut *civil law* sehingga tidak dapat melaksanakan ketentuan UU HAM dengan maksimal.

Menurut ketetapan MPR, lembaga yang diberi kewenangan untuk masalah HAM tidak hanya Komnas HAM, disisi lain Polri juga diberikan kewenangan memberikan perlindungan dan penegakan HAM berdasarkan pada Pasal 14 Ayat (1) UU Polri. Kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang fundamental karena institusi yang berperan untuk mewujudkan janji-janji hukum menjadi nyata.²¹ Kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang secara konstitusional diatur dalam Pasal 30 Ayat (4) UUD RI 1945 *jo.* Pasal 18 Ayat (1) UU Polri, sebagaimana kewenangan tersebut bersumber dari asas kewajiban umum kepolisian (*Plichtmatigheids Beginsel*), merupakan asas yang memberikan kewenangan terhadap para pejabat kepolisian untuk

melakukan tindakan berdasarkan penilaiannya sendiri.

Polri sebagai fungsi penegak hukum dalam pemerintahan bertujuan untuk menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan serta mengayomi masyarakat untuk hak asasi manusia.²² Kedudukan Polri berada di bawah Presiden, sebagaimana dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Presiden.²³

Dalam penegakan hukum pidana, Polri memiliki kewenangan sebagai penyelidik dan penyidik.²⁴ Setiap anggota Polri yang melaksanakan tugas untuk melakukan penyelidikan dilarang menangani perkara yang akan menimbulkan konflik kepentingan. Penyelidikan sebagai salah satu cara pertama yang dilakukan dari tindakan yang lain seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemeriksaan, dan yang lainnya.²⁵

Berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) poin g UU Polri, Polri memiliki kewenangan untuk

²¹ Rina Hasanah, "Analisa Hukum Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Sebagai Peran Pelaksana Penegakan Hukum," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 17, no. 3 (28 Desember 2023): 6, <https://doi.org/10.35879/jik.v17i3.414>.

²² Mohd Yusuf Dm dkk., "Peranan Dan Kedudukan Kepolisian Sebagai Penegak Hukum Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4, no. 6 (24 November 2022): 6056, <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.9254>.

²³ Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*, 1 ed. (Depok: Rajawali Pers, 2021), 8.

²⁴ Mohd Yusuf Daeng M dkk., "Analisis Yuridis Terhadap Faktor Penegak Hukum Dalam Praktik Hukum Acara Pidana," *Journal on Education* 5, no. 4 (2 Maret 2023): 11023, <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2025>.

²⁵ Yutrawanto Yutrawanto dan Azriel Pualillin, "Implementasi Law Enforcement Dalam Tugas Dan Fungsi Kepolisian Sebagai Penegak Hukum," *Mandar : Social Science Journal* 1, no. 1 (24 Oktober 2022): 96, <https://doi.org/10.31605/mssj.v1i1.2014>.

melakukan penyelidikan terhadap perbuatan tindak pidana kejahatan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) UU Pengadilan HAM menyebutkan bahwa Komnas HAM juga memiliki kewenangan penyelidikan atas perbuatan tindak kejahatan terhadap kemanusiaan karena merupakan bagian dari pelanggaran HAM.

Adanya persamaan kewenangan penyelidikan antara Polri dan Komnas HAM, akan berpotensi untuk terjadi sengketa kewenangan antar lembaga negara. Dalam hal ini, dapat terjadi karena adanya perbedaan penafsiran tindak pidana yang kemudian menyebabkan antara Polri dan Komnas HAM saling menyatakan memiliki kewenangan.

Potensi terjadinya sengketa dapat terjadi karena disebabkan oleh beberapa kemungkinan, yakni:

1. Dalam sistem negara hukum, mekanisme hubungan antar lembaga negara bersifat horizontal, artinya dalam hal ini semua lembaga negara dengan paradigma baru berkedudukan seimbang, sederajat atau sejajar.

2. Sistem yang mengatur antar lembaga negara menimbulkan banyak interpretasi terhadap ketentuan penyelenggaraan sistem lembaga negara sehingga mengakibatkan tumpang tindih (*overlapping*).²⁶

3. Terdapat kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diperoleh dari konstitusi atau UUD yang diabaikan oleh lembaga negara lain, atau terdapat kewenangan lembaga negara yang diperoleh dari konstitusi atau UUD yang dijalankan oleh lembaga negara lainnya.

Terjadinya suatu sengketa antar lembaga negara, tentunya akan mengakibatkan dampak buruk terhadap mekanisme kelembagaan antar lembaga negara dan pelaksanaan fungsi dari lembaga negara tersebut.

Penyelidikan merupakan tindakan untuk menemukan dan mencari suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.²⁷ Tindak pidana terhadap HAM mencakup pelanggaran hukum pidana serta standar internasional yang belum dan telah dimasukkan ke dalam hukum nasional.²⁸

Dalam Pasal 7 UU Pengadilan HAM memuat mengenai jenis-jenis pelanggaran

²⁶ Alfiano I. Suak, "Tinjauan Normatif Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara," *Lex Administratum* 9, no. 4 (6 April 2021): 121.

²⁷ M. Abdim Munib, "Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," *JUSTITABLE - Jurnal Hukum* 1, no. 1 (1 Juli 2018): 64, <https://doi.org/10.56071/justitable.v1i1.42>.

²⁸ Nurma Audina, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran Ham Berat (Tinjauan Hukum Nasional Dan Internasional)," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 7, no. 2 (20 Desember 2022): 20, <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v7i2.2862>.

HAM berat yakni kejahatan genosida, yang di jelaskan pada Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida pada tahun 1948. Dalam konvensi tersebut, dijelaskan pada Pasal II, jenis-jenis genosida seperti membunuh anggota kelompok membahayakan badan atau mental yang serius, dan mengakibatkan kehancuran fisik sebagian atau seluruh masyarakat.²⁹

Merujuk pada kasus semanggi I dan II tahun 1998, yang dianggap sebagai pelanggaran HAM biasa, dan bukan termasuk pelanggaran HAM berat. Kasus Semanggi I dan II hingga saat ini belum terselesaikan, dikarenakan dalam hal ini tidak ada kejela-

san mengenai kewenangan penyelidikan. Sebagaimana pada Putusan Nomor:99/G/2020/PTUN-JKT, tanggal 22 Februari 2000 dilakukan audiensi kepada Komnas HAM, namun pada tanggal 13 Juni 2000 dilakukan monitoring kepada Polri.

Berdasarkan hasil uraian di atas, ketika mengetahui tindak pidana yang terjadi masuk dalam klasifikasi dan kewenangan lembaga siapa, hal ini tentunya dapat mengurangi potensi terjadinya sengketa. Berikut ini adalah penjelasan kewenangan penyelidikan antara Polri dan Komnas HAM menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagai berikut:

Kewenangan Penyelidik Polri	Kewenangan Penyelidik Komnas HAM
Berdasarkan Pasal 5 KUHAP, fungsi dan wewenang Polri sebagai penyelidik yakni menerima laporan atau pengaduan, mencari keterangan dan barang bukti, dan	Berdasarkan Pasal 89 Ayat (3) huruf b UU Pengadilan HAM, penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia.
Dalam penjelasan Pasal 14 huruf g UU Polri, Polri diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana, dengan memperhatikan dan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh penyidik lainnya sesuai dengan peraturan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.	Dalam penjelasan Pasal 89 ayat 3 huruf h Undang-Undang Pengadilan HAM kasus pelanggaran HAM yang dimaksud ialah pertanahan, ketenagakerjaan, dan lingkungan hidup.

Sumber: diolah sendiri

²⁹ Aulia Rosa Nasution, "Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Melalui Pengadilan Nasional Dan Internasional Serta Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi," *JURNAL MERCATORIA* 11, no. 1 (28 Juni 2018): 109, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i1.1509>.

Berdasarkan uraian di atas, penyelidikan yang dilakukan oleh Polri tetap memperhatikan peraturan yang menjadikan dasar hukumnya, sedangkan Komnas HAM dapat melakukan penyelidikan dengan kasus pertanahan, ketenagakerjaan, dan lingkungan hidup. Penyelidikan dengan kasus yang tidak disebutkan, maka dapat menjadi kewenangan Polri. Adanya pembagian kekuasaan menurut Enny Soeprapto mengakibatkan ketidaklancaran pada fungsi penyelidikan penyelesaian karena perbedaan perspektif.³⁰

Jika mengacu pada sistem *trias politica*, sebagaimana, kekuasaan dibagi menjadi tiga jenis yakni kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam hal ini *trias politica* menekankan bahwa kekuasaan sebaiknya tidak diserahkan kepada satu lembaga saja, melainkan dilakukan pembagian kekuasaan secara sistematis. Dengan demikian, adanya hal tersebut tentunya berpotensi penyalahgunaan kekuasaan pada sistem pembagian kekuasaan atau dapat terjadi sengketa kewenangan oleh organ yang diberi kekuasaan yang sama.³¹

Atribusi kewenangan Polri terdapat pada Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945 *jo.* Pasal 7 Ayat (2) *jo.* Pasal 8 UU Polri yang menyatakan bahwa:

“Lembaga Polri merupakan lembaga negara yang dipimpin Kapolri kedudukannya dibawah Presiden dan pertanggungjawaban lembaga Polri juga langsung kepada Presiden sesuai dengan undang-undang, pertanggungjawaban yang dimaksud antara lain baik terkait fungsi preventif maupun represif.

Berdasarkan ketentuan tersebut, telah jelas bahwa lembaga negara (Polri) telah disebutkan secara eksplisit pada UUD RI 1945 dan dipertegas dengan UU Polri. Polri berada di bawah kekuasaan eksekutif yaitu Presiden, maka bisa saja kemudian Polri mengikuti arahan Presiden sebagai pimpinan kekuasaan eksekutif sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat (1) UUD RI 1945 bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

Berbeda halnya dengan kedudukan Komnas HAM yang merupakan bagian dari lembaga negara yang tidak berada dibawah cabang kekuasaan manapun termasuk eksekutif. Keterbatasan kewenangan Komnas HAM, dikarenakan dalam hal ini tidak adanya pembentukan lembaga yang didasarkan pada UUD RI 1945. Hal ini tentunya mengakibatkan lemahnya kewenangan

³⁰ Enny Soeprapto, *Meninjau Ulang UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2011), 23.

³¹ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 282.

Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan.³² Berdasarkan asas Pengadilan HAM bahwa Komnas HAM berada pada struktur lembaga peradilan dengan fungsi semi *judicial*.³³

Berdasarkan teori konstitusi, seharusnya pembentukan Polri dan Komnas HAM terdapat batasan kewenangan yang tegas dan jelas. Mengacu kepada sisi fungsi konstitusi sebagai penentu dan pembatas kekuasaan organ negara, seharusnya UUD NRI 1945 dan undang-undang pembentukan kedua organ tersebut dapat memberikan batasan-batasan kewenangan dan kekuasaan. Dengan demikian, dalam hal ini pendapat penulis ialah UUD NRI 1945 saat ini masih belum mengatur atau tidak secara tegas menjadi pondasi sebagai pengatur hubungan antar lembaga negara (Polri dan Komnas HAM).

Implikasi dan Cara Penyelesaian Sengketa Kewenangan Komnas HAM dengan Polri Dalam Hal Penyelidikan

Terbentuknya banyak lembaga negara independen senantiasa memberikan serangkaian implikasi yang akan berdampak pada sistem ketatanegaraan.³⁴ Salah satu implikasi yang sering terjadi ialah dampak

yang akan muncul dari suatu norma hukum, baik secara empiris maupun normatif.

Secara normatif, implikasi yang terjadi ialah adanya pembagian tugas kewenangan menjadi tidak jelas dan menjadikan satu dengan yang lainnya melepaskan tanggung jawab. Seperti halnya, jika terdapat kasus yang diselidiki dalam proses penyelidikan memuat kewenangan Polri, maka hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM bersifat tidak sah. Kewenangan Polri telah diatur secara tegas pada UUD NRI 1945 *jo.* UU Polri, sedangkan Komnas HAM tidak disebutkan secara eksplisit pada UUD NRI 1945 dan hanya mengacu kepada Keppres HAM.

Implikasi yang lain, dikarenakan tidak diaturnya Komnas HAM oleh UU tersendiri, akan menimbulkan kerancuan terhadap kedudukan Komnas HAM. Akibatnya, Komnas HAM tidak memiliki *legal standing* untuk dapat menjadi pihak pemohon maupun termohon dalam sengketa kewenangan konstitusional di Mahkamah Konstitusi. Komnas HAM perlu penguatan kelembagaan dari dasar hukum dengan tujuan memperjelas kedudukan dan

³² Alpases Pranoto Oktavianus Sinaga dan Agus Riwanto, "Efektifitas Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat di Indonesia," *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik* 6, no. 3 (30 Desember 2022): 308, <https://doi.org/10.20961/respublica.v6i3.63036>.

³³ Darul Akbar dan Muhammad Amin, "Kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *Limago: Journal of Constitutional Law* 3, no. 2 (22 Juni 2023): 251, <https://doi.org/10.22437/limago.v3i2.18461>.

³⁴ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 132.

kewenangan Komnas HAM di hadapan lembaga lain.³⁵

Secara empiris, penyelidikan tidak akan berjalan lancar dikarenakan satu dengan yang lainnya menyatakan berwenang untuk melakukan penyelidikan pada kasus yang dianggap sama. Polri menyatakan suatu perkara merupakan tindak pidana biasa yang merupakan kewenangan dari Polri berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g UU Polri. Pada saat yang bersamaan pula Komnas HAM berpendapat pada suatu perkara yang sama tersebut menyatakan bahwa perkara yang ditangani oleh Polri tersebut merupakan tindak pidana kejahatan luar biasa yang merupakan kewenangan Komnas HAM berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU Pengadilan HAM.

Berdasarkan UU Pengadilan HAM, Komnas HAM memiliki kewenangan terbatas pada tahap penyelidikan atas dugaan terjadinya pelanggaran HAM sedangkan penyidikan menurut UU Pengadilan HAM menjadi kewenangan Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung nantinya akan mengalami kesulitan, jika terdapat pelimpahan dua perkara dari Polri dan Komnas HAM dengan objek perkara yang sama atas dugaan pidana yang berbeda. Jika nantinya pihak Kejaksaan Agung tidak dapat menentukan berkas perkara yang akan diterima, maka

akan mengalami sengketa kewenangan dengan Polri atau Komnas HAM. Untuk mencegah terjadinya implikasi sengketa kewenangan, pihak Kejaksaan Agung akan memutuskan untuk mengembalikan berkas perkara kepada masing-masing lembaga yang menyerahkan yaitu Polri dan Komnas HAM. Hal ini bertujuan untuk menentukan perkara tersebut merupakan jenis pelanggaran tindak pidana.

Implikasi persoalan sengketa kewenangan lembaga negara atas kewenangan penyelidikan tersebut akan menjadi babak baru/persoalan yang semakin melebar apabila kemudian Komnas HAM berhasil melimpahkan hasil proses penyelidikan atas perkara tersebut kepada Kejaksaan Agung untuk dilakukan proses selanjutnya yaitu proses penyidikan, maka akan menjadi pekerjaan rumah bagi lembaga Kejaksaan Agung.

Sengketa kewenangan antara Polri dan Komnas HAM ini kemudian tidak dapat diselesaikan di lingkungan pemerintah eksekutif karena Komnas HAM bukan lembaga negara yang berada di bawah Presiden dan di dalam ketetapan undang-undang yakni UU HAM maupun UU Pengadilan HAM. Terjadinya persoalan sengketa kewenangan penyelidikan lembaga negara antara Polri dan Komnas HAM

³⁵ Viddy Firmandiaz dan Jadmiko Anom Husodo, "Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Di Indonesia Oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ditinjau Dari Kewenangannya (Studi Kasus Timor-Timur)," *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik* 4, no. 1 (23 Desember 2020): 102, <https://doi.org/10.20961/respublica.v4i1.45695>.

belum ada mekanisme ataupun undang-undang yang mengatur penyelesaiannya, sehingga dimungkinkan berdampak tidak kondusifnya terhadap proses penanganan penyelidikan suatu perkara pidana tersebut.

Menurut pandangan Bagir Manan, yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara yang tidak diatur oleh UUD NRI 1945 merupakan kewenangan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), namun dalam hal ini memiliki kewenangan yakni MPR bukan merupakan bagian dari lembaga yudisial, sehingga dalam hal ini pemberlakuan putusan berimplikasi adanya ketidakpastian hukum.

Mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan antara lembaga negara belum ditetapkan sebagai sebuah mekanisme formil yang memiliki landasan hukum. Di negara lain, kewenangan tersebut sudah ditetapkan sejak lama, sebagaimana di Korea Selatan mengakomodir penyelesaian sengketa lembaga negara yang diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Konstitusi Korea Selatan Tahun 1987. Dalam kewenangan tersebut, MK Korea memberikan batasan

kewenangan yang diberikan kepada masing-masing lembaga (*each agency*).

Sejak abad ke-20, penyelesaian sengketa yang terjadi akibat adanya sengketa kewenangan antar lembaga negara secara umum diberikan kepada Mahkamah Konstitusional (MK) yang bertindak sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Menurut I Dewa Gede Palguna yang mengatakan bahwa kewenangan penyelesaian sengketa secara umum merupakan kewenangan MK.³⁶ Berdasarkan Pasal 24 UUD NRI 1945 *jo.* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), tugas dan fungsi MK ialah menangani permasalahan ketatanegaraan dan konstitusi untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan yang baik dan cita-cita demokrasi.³⁷

Penyelesaian konflik yang terjadi antara lembaga negara seharusnya menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi berdasarkan hak menguji undang-undang. Pengujian peraturan perundang-undang merupakan salah satu untuk menguji penerapan dari *checks and balances*.³⁸ Kewenangan mengadili perselisihan antar lembaga negara yang dibentuk di bawah UU dengan lembaga

³⁶ I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State, Kumpulan Pemikiran I Dewa Gede Palguna, Setjen dan Kepanitraan MK RI*, 1 ed. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2008), 17.

³⁷ Lady Mutiara Apicha dkk., "Kedudukan Komisi Nasional HAM Dalam Konstitusi Dan Ketatanegaraan," *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 1, no. 1 (25 Oktober 2021): 83–84.

³⁸ Sumiaty Adelina Hutabarat, "Kajian Hukum Kewenangan Penyelidikan Antara Kepolisian, KPK Dalam Pemberantasan Pidana Korupsi Dari Kelembagaan Negara," *Spektrum Hukum* 17, no. 1 (30 April 2020): 69, <https://doi.org/10.35973/sh.v17i1.1477>.

yang dibentuk berdasarkan UU adalah wewenang MK. Hal ini sebagai upaya untuk saling mengawasi antara kekuasaan kehakiman dengan pembentuk undang-undang.

MK memiliki kewenangan untuk mengawal konstitusi yang bertujuan untuk menjaga kemuliaan sebuah konstitusi. Dengan demikian, MK merupakan suatu lembaga peradilan cabang kekuasaan yudikatif, sebagaimana kewenangannya dapat mengadili perkara-perkara tertentu dengan berdasarkan UUD NRI 1945. Pengaturan tentang sengketa lembaga diatur dalam Pasal 61-67 UU MK yang berbunyi:

1. Pemohon merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945 yang memiliki kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan.
2. Pemohon wajib menjelaskan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung pemohon dan menjelaskan kewenangan yang dipersengketakan dengan menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi termohon.
3. Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada termohon dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.
4. Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangannya yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.
5. Dalam hal MK berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya

tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

6. Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
7. Dalam hal permohonan dikabulkan, Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas bahwa termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan.
8. Dalam hal permohonan tidak beralasan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.
9. Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD RI 1945 pada MK.
10. Putusan MK yang amar putusannya menyatakan bahwa termohon tidak memiliki kewenangan untuk menjalankan kewenangan yang dipersengketakan, termohon wajib menjalankan putusan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan diterima. Apabila putusan tersebut tidak dijalankan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan kewenangan termohon batal demi hukum.
11. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa kewenangan disampaikan kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden.

Berdasarkan ketentuan peraturan hukum tersebut, sengketa kewenangan antara Polri dan Komnas HAM tentunya tidak dapat diselesaikan di lingkungan pemerintah karena Komnas HAM bukan lembaga negara yang berada dibawah Presiden. Berdasarkan Lembaga Non Struktural, Komnas HAM merupakan lembaga negara bantu (*state auxiliary organ*) yang berfungsi untuk

mendukung Lembaga negara utama dan Komnas HAM masuk pada bagian negara lapis kedua yang pembentukannya didasarkan pada undang-undang dan kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya (Lembaga negara bantu lainnya).³⁹

Persoalan sengketa kewenangan lembaga negara antara Polri dan Komnas HAM terkait pelaksanaan kewenangan penyelidikan suatu perkara yang sama akibat perbedaan penafsiran terhadap suatu perkara kejahatan tersebut belum ada pengaturan ataupun ketetapan undang-undang yang mengatur mekanisme penyelesaiannya yang artinya kedepan seperti ini diperlukan adanya mekanisme ataupun forum peradilan untuk menyelesaikan sengketa kewenangan seperti ini.⁴⁰

KESIMPULAN

Pembagian kewenangan yang tidak jelas dapat menimbulkan sengketa kewenangan lembaga negara. Polri dan Komnas HAM memiliki kewenangan yang sama yakni penyelidikan. Adanya persamaan kewenangan ini akan menimbulkan potensi dan implikasi sengketa kewenangan antara Polri dan Komnas HAM.

Potensi tersebut merupakan risiko atas lahirnya lembaga negara yang diatur dalam UUD NRI 1945 dan diluar UUD NRI 1945.

Selain itu, Komnas HAM yang hanya mengacu kepada Keppres dan belum diatur secara tegas dalam UU tersendiri.

Dalam perkara sengketa kewenangan antara Komnas HAM dan Polri tersebut, akan terus mengalami hambatan dalam proses penyelesaiannya, sehingga menyebabkan perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan dan proses hukum dianggap tidak mampu menyelesaikan suatu perkara yang diproses bertujuan untuk mendapatkan keadilan. Dalam hal ini nantinya dimungkinkan tujuan hukum terkait kepastian hukum dapat saja tidak terpenuhi karena suatu perkara terhambat karena adanya konflik sengketa kewenangan penyelidikan antara Polri dan Komnas HAM mengakibatkan ketidakpastian proses hukum dari lembaga negara mana yang seharusnya berjalan dan apabila terhambat dan pada ujungnya proses hukumnya tidak ada perkembangan lanjutan maka masyarakat atau korban pada khususnya pada perkara tersebut tentunya tidak akan mendapatkan keadilan dari negara, maka penting kemudian nantinya sengketa kewenangan ini perlu diselesaikan dengan membentuk mekanismenya melalui pengaturan hukum untuk menyelesaikan sengketa kewenangan tersebut melalui forum pengadilan yang ditentukan nantinya.

³⁹ Mutiara Apicha dkk., "Kedudukan Komisi Nasional HAM Dalam Konstitusi Dan Ketatanegaraan," 85.

⁴⁰ Rusman Sumadi, "Praperadilan Sebagai Sarana Kontrol Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) Tersangka," *Jurnal Hukum Sasana* 7, no. 1 (2 Juni 2021): 155, <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.597>.

SARAN

Terjadinya sengketa kewenangan antar lembaga, khususnya antar lembaga yang tidak diatur secara tegas dalam UUD NRI 1945 dapat dilakukan dengan membentuk suatu aturan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga sehingga memiliki kepastian hukum dan menambah kewenangan MK atau MA untuk berwenang mengadili sengketa lembaga negara di Indonesia. Dengan demikian, MK atau MA memiliki kewenangan untuk memutus perkara sengketa kewenangan bilamana terjadi sengketa kewenangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Darul, dan Muhammad Amin. "Kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 3, no. 2 (22 Juni 2023): 242–60. <https://doi.org/10.22437/limbago.v3i2.18461>.
- Amalia, Dyah Silvana. "Formulasi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara Yang Tidak Diatur Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 1, no. 2 (4 Juli 2022): 46–63. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v1i2.148>.
- Anhary, Tania Putri. "Analisis Penerapan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 dalam Kasus Pemberhentian 57 Pegawai KPK yang Tidak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan." *UNES Law Review* 6, no. 2 (27 Desember 2023): 6175–88. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1404>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Audina, Nurma. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran Ham Berat (Tinjauan Hukum Nasional Dan Internasional)." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 7, no. 2 (20 Desember 2022): 14–29. <https://doi.org/10.14421/almazahib.7i2.2862>.
- Bone, Sholihin. "Penataan Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Telaah Sistem Hukum." *Amanna Gappa* 29, no. 1 (6 November 2021): 15–25. <https://doi.org/10.20956/ag.v29i1.13445>.
- Bramantyo, Rizki Yudha, Irham Rahman, dan Fitri Windradi. "Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sebagai State Auxiliary Agencies Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (19 Juni 2023): 38–48. <https://doi.org/10.52947/morality.v9i1.355>.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dm, Mohd Yusuf, Maya Refina Rosa, Jon Hendri, Muhammad Hatta R, Dion Welli, dan Geofani Miltthree Saragih. "Peranan Dan Kedudukan Kepolisian Sebagai Penegak Hukum Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4, no. 6 (24 November 2022): 6052–59. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.9254>.
- Fauzi, Ahmad, Imelda Indriani Saragih, Kurniasari Novita Dewi, Gatot Ristanto, Esrom Hamonangan, Eko Dahana Djajakarta, Mulia Robby Manurung, dan Amiyati Amiyati. *Capain Tantangan Optimisme*

- Melanjutkan Langkah Dalam Pemajuan dan Penegakan HAM: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Laporan Tahun 2022.* Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2023. https://drive.google.com/file/d/1M3ra_yIV-OucoRU5bGv7Z0on0yMeXanR/view?usp=sharing&usp=embed_facebook.
- Firmandiaz, Viddy, dan Jadmiko Anom Husodo. "Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Di Indonesia Oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ditinjau Dari Kewenangannya (Studi Kasus Timor-Timur)." *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik* 4, no. 1 (23 Desember 2020): 92–105. <https://doi.org/10.20961/respublica.v4i1.45695>.
- Hasanah, Rina. "Analisa Hukum Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Sebagai Peran Pelaksana Penegakan Hukum." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 17, no. 3 (28 Desember 2023): 1–18. <https://doi.org/10.35879/jik.v17i3.414>.
- Hasibuan, Edi Saputra. *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*. 1 ed. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Hutabarat, Sumiaty Adelina. "Kajian Hukum Kewenangan Penyelidikan Antara Kepolisian, KPK Dalam Pemberantasan Pidana Korupsi Dari Kelembagaan Negara." *Spektrum Hukum* 17, no. 1 (30 April 2020): 59–71. <https://doi.org/10.35973/sh.v17i1.1477>.
- Irwansyah, Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*. 5 ed. Vol. 3. 123. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022.
- Iswandi, Kelik, dan Nanik Prasetyoningsih. "Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Independen di Indonesia." *SASI* 26, no. 4 (20 Desember 2020): 434–46. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.283>.
- M, Mohd Yusuf Daeng, Devira Geminilia Putri, Ichsan Taufiqin, dan Vikri Pratama Ilyas. "Analisis Yuridis Terhadap Faktor Penegak Hukum Dalam Praktik Hukum Acara Pidana." *Journal on Education* 5, no. 4 (2 Maret 2023): 11021–31. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2025>.
- Mochtar, Zainal Arifin. *Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Munib, M. Abdim. "Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *JUSTITABLE - Jurnal Hukum* 1, no. 1 (1 Juli 2018): 60–73. <https://doi.org/10.56071/justitable.v1i1.42>.
- Mutiara Apicha, Lady, Rizky Anugrah Iq Berlian, Monalisa Monalisa, dan Wahyu A. J. "Kedudukan Komisi Nasional HAM Dalam Konstitusi Dan Ketatanegaraan." *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 1, no. 1 (25 Oktober 2021): 76–93.
- Nasution, Aulia Rosa. "Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Melalui Pengadilan Nasional Dan Internasional Serta Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi." *JURNAL MERCATORIA* 11, no. 1 (28 Juni 2018): 90–126. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i1.1509>.
- Nugroho, Andito, dan Muntasya Tajmahal. "Upaya Penegakan Pelanggaran HAM Berat Di Masa Lampau

- Berbasis Lembaga Independen.” *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues* 3, no. 2 (1 Oktober 2022): 90–100.
- Palguna, I Dewa Gede. *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State, Kumpulan Pemikiran I Dewa Gede Palguna, Setjen dan Kepanitraan MK RI*. 1 ed. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2008.
- Prasetyo, Dwi, dan Ratna Herawati. “Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 3 (29 September 2022): 402–17. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.402-417>.
- Ramadani, Rizki. “Lembaga Negara Independen Di Indonesia Dalam Perspektif Konsep Independent Regulatory Agencies.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art9>.
- . “Lembaga Negara Independen Di Indonesia Dalam Perspektif Konsep Independent Regulatory Agencies.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 1 (29 Juni 2020): 169–92. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art9>.
- Ramadhan, Febriansyah, Xavier Nugraha, dan Patricia Inge Felany. “Penataan Ulang Kewenangan Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran HAM Berat.” *Veritas et Justitia* 6, no. 1 (28 Juni 2020): 172–212. <https://doi.org/10.25123/vej.v6i1.3514>.
- Riwukore, Jefirstson Richset, Fellyanus Habaora, dan Terttiaavini Terttiaavini. “Good Governance Dalam Mengukur Kinerja Lembaga Negara (Review).” *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 7, no. 1 (28 Januari 2022): 1–10. <https://doi.org/10.36982/jpg.v7i1.1974>.
- Simamora, Janpatar. “Problematisasi Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 1 (15 Februari 2016): 77–92. <https://doi.org/10.22146/jmh.15859>.
- Sinaga, Alpases Pranoto Oktavianus, dan Agus Riwanto. “Efektifitas Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat di Indonesia.” *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik* 6, no. 3 (30 Desember 2022): 229–317. <https://doi.org/10.20961/respublica.v6i3.63036>.
- Soeprapto, Enny. *Meninjau Ulang UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2011.
- Suak, Alfiano I. “Tinjauan Normatif Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara.” *Lex Administratum* 9, no. 4 (6 April 2021): 120–29.
- Sumadi, Rusman. “Praperadilan Sebagai Sarana Kontrol Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) Tersangka.” *Jurnal Hukum Sasana* 7, no. 1 (2 Juni 2021): 149–62. <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.597>.
- Wahyuni, Ridha, dan Atik Wananti. “Optimalisasi Kewenangan Amicus Curiae Komnas Ham Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan Berdimensi Hak Asasi Manusia.” *UNES Law Review* 5, no. 1 (10 September 2022): 74–89.

- <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i1.286>.
Yutrawanto, Yutrawanto, dan Azriel Pualillin. "Implementasi Law Enforcement Dalam Tugas Dan Fungsi Kepolisian Sebagai Penegak Hukum." *Mandar : Social Science Journal* 1, no. 1 (24 Oktober 2022): 86–99.
<https://doi.org/10.31605/mssj.v1i1.2014>.
- Zahra, Rafela Ashyla, Luthfi Abdurrahman, dan Asmak Ui Husnroh. "Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Sebagai Kejahatan Luar Biasa Di Indonesia." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (22 April 2024): 1–12.
<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2375>.